

**KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT  
KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (*PRESUMED  
LIABILITY*) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP  
PROSES BERACARA PIDANA  
(TELAAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Disusun Oleh :  
RETNO YUNIARTI  
NIM. E0006209**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **Penulisan Hukum (Skripsi)**

KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT  
KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (PRESUMED  
LIABILITY) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP  
PROSES BERACARA PIDANA  
(TELAAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

**Oleh**

**Retno Yuniarti**

**NIM. E0006209**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 20 Juli 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Bambang Santoso, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196202091989031001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT  
KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (PRESUMED  
LIABILITY) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP  
PROSES BERACARA PIDANA  
(TELAHAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Oleh

**Retno Yuniarti**

**NIM. E0006209**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2010

**DEWAN PENGUJI**

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum : .....  
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H : .....  
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum : .....  
Anggota

Mengetahui

Dekan,

**Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19610930 198601 1 001**

**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Retno Yuniarti

NIM : E0006209

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (*PRESUMED LIABILITY*) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP PROSES BERACARA PIDANA (TELAAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juli 2010

Retno Yuniarti  
NIM. E0006209

## ABSTRAK

**Retno Yuniarti. E0006209. 2010. KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (*PRESUMED LIABILITY*) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP PROSES BERACARA PIDANA (TELAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode dalam pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan, bahwa pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet yang diaplikasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi masukan dan salah satu bahan untuk memperbaharui KUHAP dan penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) menjadi *lex specialis* dalam hal tindak pidana di sistem elektronik dan tetap tunduk pada prosedur beracara KUHAP atau prinsip praduga bersalah dapat dimasukkan ke dalam aturan yang tertulis didalam KUHAP dan diterapkan pada tindak pidana tertentu yang mengharuskan diterapkannya prinsip praduga bersalah. Bahwa implikasi yuridis penerapan prinsip praduga bersalah mutlak untuk tetap ada dan masuk ke dalam KUHAP meskipun sifatnya hanya sebagai pelengkap dari aturan umum. Meskipun belum tersirat secara eksplisit, namun prinsip praduga bersalah jelas diterapkan dan dilaksanakan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga prinsip praduga bersalah memiliki implikasi yuridis mengikat secara pasti setiap tindak pidana yang diatur didalamnya.

Kata Kunci : Asas Praduga bersalah, Pembaharuan Hukum Acara Pidana

## ABSTRACT

Retno Yuniarti, E0006209. 2010. A STUDY ON CRIMINAL PROCEDURE OF LAW RENEWAL RELATING TO THE ENACTMENT OF PRESUMED LIABILITY IN INTERNET MEDIA AGAINST THE CRIMINAL PROCEDURE PROCESS (A STUDY ON PENAL CODE (KUHAP) AND ACT NUMBER 11 OF 2008 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out how the criminal procedure of law renewal is with the enactment of presumed liability in internet media in the criminal procedure process based on the penal code (KUHAP) and the juridical implication of the enactment of presumed liability based on a study on Penal Code and Act Number 11 2008 about electronic information and transaction.

This study belongs to a normative research type that is prescriptive in nature, using statutory and conceptual approaches. The research employed primary, secondary, and tertiary law materials. Method of collecting data used was library study. The law material was collected and then was analyzed using statue and conceptual approaches.

Considering the result of research included in the discussion, it can be concluded that the criminal procedure of law renewal is with the enactment of presumed liability in internet media applied by Act Number 11 of 2008 about electronic information and transaction can become an input or one material to renew the Penal Code and the application of presumed liability principle into *lex specialis* in the term of criminal action in electronic system and remain to be subject to the Penal Code Law Procedure or presumed liability principle can be included into the written regulation in Penal Code and applied to the certain criminal action obligating the application of presumed liability principle. That the juridical implication of presumed liability principle is absolutely to keep existing and included in the Penal Code despite the complement of general regulation. Although it has not been suggested explicitly, the presumed liability principle is clearly applied and implemented in Act Number 11 of 2008 about electronic information and transaction so that the presumed liability has juridical implication binding certainly to every criminal action regulated within it.

Keywords: Presumed liability, criminal procedure of law renewal

## MOTTO

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"*  
(Q.S Alam Nasyrh: 6-8)

*"Jika kau ingin naik lebih tinggi gunakan kaimu sendiri! jangan buat dirimu dibawa keatas. Jangan pula dengan menginjak bahu atau kepala orang lain "*  
(Frederich Nietzsche)

*"Treasure every meeting, for its that never come twice(一期一会)"*  
-Japanese Proverb

*"Dan katakanlah, 'kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap'. Sungguh yang batil itu pasti lenyap." (QS. Al-Isra' 81)*

*"Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan"*  
(Walter Beganhot)

*"Our talents are the gift that God gives to us. What we make of our talents is our gift back to God"*  
~ Leo Buscaglia

*"If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don't, they never were"*  
~Kahlil Gibran

*"Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa"*  
(Hamka)

## PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- 🕋 Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan suri tauladan dalam kehidupan ini Nabi Muhammad SAW.
- 🕋 Papa dan Mama tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum dan membuatku lebih menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam hidupku.
- 🕋 Kakakku tercinta Mbak Menik yang selalu ada untuk memberi semangat serta membantu proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
- 🕋 Sahabat-sahabatku dirumah dan di Solo yang memberikan percikan dan bumbu dalam kehidupanku selama kuliah.
- 🕋 Dia yang selalu ada di hatiku..



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis haturkan kehadapan Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunanpenulisan hukum (skripsi) yang berjudul “KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (*PRESUMED LIABILITY*) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP PROSES BERACARA PIDANA (TELAHAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran dan kritik serta sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Edy Herdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing, atas kesabarannya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan hukum ini;
4. Bapak Mohammad Rustamaji, S.H, M.H atas bantuan menyusun judul dan sumbangan pemikiran serta pencerahan terhadap Penulis dalam penulisan hukum ini;

5. Ibu Sasmini S.H., L.L.M., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan strata satu ini, atas segala dukungan dalam penulisan hukum ini;
6. Bapak Rehnalemken Ginting, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing KMM Penulis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah banyak memberi perhatian, membantu dan mengunjungi peserta magang di Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis hingga menjadi seorang sarjana hukum yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas;
8. Bapak Kardi, SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan banyak materi-materi mengenai hukum dan kehidupan serta informasi dan petunjuk kepada penulis selama Kegiatan Magang Mahasiswa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
9. Kedua orang tua Penulis, Papa Bambang Wahyudi dan Mama Sri Suwarni, atas segala doa, cinta kasih, dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun, sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam hidup. Juga untuk Alm. Kakek R. Soetomo Koesno Wibowo dan Nenek "Ibu" Sri Wahyuningsih, serta Alm.Mbah Kakung Soeratno Wongso Soehardjo dan Mbah Putri Waliyem atas spiritnya yang selalu hidup di hati dan atas keberadaannya dalam hidup Penulis serta Ayah Hartono dan Bunda Sri atas bimbingan, doa, pengertian dan kasih sayang yang sangat besar untuk Penulis selama kuliah;
10. Kakaku tersayang Mbak Ratna "*Menik*" Yudianti S.Hum, atas kasih sayang, kesabaran dan pengertiannya untuk berbagi disemua sisi hidup dengan Penulis selama proses penulisan ini;
11. Om, Tante, Budhe, Pakdhe, Mas, Mbak, dan segenap saudara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu atas segala dukungan doa yang telah

diberikan pada Penulis selama proses penulisan ini, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

12. Sahabatku Adhel “*DeldelKungkring*” Rusd, Mohammad Reza “*Resha*” Putra, Dennis Defri, Cahyo “*Caiyo*” Kurnia Perdana, Irfan Syahputra, Sepgareta Tristiyane, Indra “*IndraPindra*” Prananda Putra, Mitha “*Mithapi*” Mariza Putri, Andwika Intan Fatharani, Cynthia “*Cyntiul*” Pramuditha, Edwina Nuroctaviani, Faizah “*Nonna*” Abdullah dan Devy Meyliana, atas dukungan dan kasih sayang kalian pada Penulis meskipun terpisah jarak jauh semoga pertemanan yang kita rajut dari kecil bisa abadi selama. Sahabatku Ari Yuniarti “*My Twin*”, Natalia Ayu Ariani “*Ay-Ayy*”, Heppy “*Heppyong*” Indah Alam Sari, Wahyu “*Momot/Mothy*” Januar, Nanang “*Nana*” Fao Rino, Mega “*Meg*” Anjarsari, Yurista “*Tata*” Christina Rafael, Puri Tunjung Sari dan Andri Kurniawan, terimakasih atas doa, waktu dan kesabarannya untuk mendengarkan segala curahan hati Penulis selama masa perkuliah dan dikala segala proses ini terasa begitu berat. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan hiburan yang kalian berikan bagi Penulis;
13. Keluarga Besar Teater Delik FH UNS, *Special thanks to* Mas Dimas Gendhut, Mas Iwan, Mas Kunto, Mas Remana, Mas Gondrong, Mas Didit, Om Jack, Mbak Denok dan Mba Novis atas semua bimbingan, perhatian dan nasehatnya kepada penulis dan Delikers angkatan 2006 terimakasih banyak atas kepercayaannya pada penulis, dan untuk Adik-adik 2007, 2008, dan 2009, Tetap semangat!!
14. Keluarga Besar Panitia Osmaru “*POSITA 2009*” dan Tim Indisipliner “*POSITA 2009*” yang sangat kusayangi telah memberi kehidupan lebih berarti dan memberikan kenangan yang indah bagi Penulis selama kuliah;
15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNS angkatan 2006, Rani, Uplah, Titin, Memey, Martha, Eki, Pipin, Gita, Riya, Fafa, Niken, Kiki, Tony, Andin, Anggie, Lupik, Niko, Setiawan “*Gori*”, Lukman, Lukmanu “*Manuk*”, Miko, Diah, Amel, Ori, Tata dan semua teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas dukungan yang diberikan pada

seminar proposal. *You all are my inspiration*, tanpa kalian kuliahku selama di FH tidak akan berwarna.

16. Teman Kos Wisma Kunthi, Mba Ivul, Mba Maya, Mba Fiah, Mba Gugun, Mba Meiy, Mba Hilda, Ayu, Tiara, Eli, Gina, Mega, Gita, Ida, Maya, Fatiah, Rida, Diah, Idul, Mba Lita, Lele, Anna, Clara, Arti dan Diana terimakasih buat persaudaraan, persahabatan, kasih sayang dan perhatiannya selama ini, semoga menjadi kenangan terindah. Serta Bapak dan Ibu Wiji yang selalu membantu, menyayangi dan perhatian pada penulis selama hidup di kost;
17. MasKuw, yang telah hadir dalam hidup Penulis dan telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi lebih baik dan memberikan perubahan besar pada diri Penulis, Makasih banyak yah Mas;
18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya seluruh proses penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya baik dari segi materi pembahasan maupun penulisannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Surakarta, Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana .....	12
2. Tinjauan Tentang Prinsip Praduga Bersalah ( <i>Presumed Liability</i> ) .....	19
3. Tinjauan Tentang Media Internet .....	20
4. Tinjauan Tentang Proses Beracara Pidana .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah ( <i>presumed liability</i> ) dalam media internet terhadap proses beracara pidana	

	berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara	
	Pidana (KUHAP) .....	41
	1. Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab	
	Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	41
	2. Pengaturan Asas Praduga Bersalah dalam Undang-	
	Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	
	Dan Sistem Eletronik .....	44
	3. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan	
	Berlakunya Prinsip Praduga Bersalah dalam	
	Media Internet .....	52
	B. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga Bersalah	
	( <i>Presumed Liability</i> ) Berdasarkan Telaah Kitab Undang-	
	Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Undang-	
	Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	
	Dan Transaksi Elektronik .....	57
	1. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga	
	Bersalah Terhadap Kitab Undang-Undang	
	Hukum Acara Pidana .....	57
	2. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga	
	Bersalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
	2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	60
BAB IV	PENUTUP .....	62
	A. Simpulan .....	62
	B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran ..... 38



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sekarang ini membawa *impact* serta *influence* yang cukup berarti di dalam pola kehidupan yang ada pada saat ini. Pola kehidupan yang serba praktis dan modern adalah suatu pola yang berkembang khususnya pada kehidupan yang terjadi dewasa ini. Bila kita cermati lebih dalam lagi pengaruh pola kehidupan yang serba praktis dan modern tersebut hampir terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia antara lain di bidang politik, ekonomi, budaya bahkan sampai pada bidang hukum. Kecenderungan kehidupan ini juga membawa dampak yang cukup serius dalam perkembangan kehidupan didalam masyarakat yang berimbas pada tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan suatu dunia lain yakni dunia maya yang disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Dengan sistem ini memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan



melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Persoalan yang muncul atas perkembangan teknologi informasi adalah munculnya suatu bentuk penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat terlihat dari berbagai kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui media elektronik ini adalah dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008 .

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan

telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Jaringan sistem elektronik inilah kemudian membentuk suatu jaringan yang dinamakan internet.

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka di sinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, seiring dengan perkembangan waktu serta teknologi yang ada saat ini maka terjadi juga perkembangan hukum yang nantinya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan suatu tindak pidana kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di media internet adalah kejahatan penghinaan atas nama baik seseorang atau kelompok. Masih segar didalam ingatan kita mengenai kasus Prita dengan salah satu rumah sakit bertaraf internasional di Indonesia. Prita Mulyasari seorang ibu 2(dua) orang anak yang mencintai keluarganya, mencintai teman-temannya dan sesamanya, dipenjara karena berusaha memberitahu pengalaman pahitnya, bahkan membahayakan nyawanya kepada orang-orang yang dicintainya. Cerita ini berawal ketika Ibu Prita yang menceritakan pengalamannya berobat di Rumah Sakit OMNI di Surat Pembaca [detik.com](http://detik.com) (30/08/2008), dimana ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Rumah Sakit tersebut dengan menerima hasil laboratorium fiktif atas dirinya yang nyaris membahayakan nyawanya dan prosedur yang berbelit-belit (<http://ekojuli.wordpress.com/2009/06/03/kasus-prita-mulyasari-hati-hati-di-indonesia-curhat-bisa-di-penjara/>).

Cerita keluhan dari Prita Mulyasari mengenai pengalaman pahit dan rasa ketidak-adilan yang ia rasakan mengakibatkan ia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit itu sehingga ia pun dituntut ke Pengadilan. Prita kalah di persidangan perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu, ia juga menghadapi persidangan pidana dan dijerat Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dilihat dari contoh kasus prita Mulyasari, menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 menggunakan prinsip praduga bersalah, dimana setiap orang tanpa terkecuali sudah dianggap bersalah karena dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan untuk membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik oleh khalayak umum. Tiap orang tanpa terkecuali di dalam media elektronik dianggap bertanggung jawab atas segala hal yang ia lakukan di dalam sistem elektronik. Penerapan asas praduga bersalah ini tentu bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan *lex generalle* atau dasar aturan hukum utama didalam proses beracara. Disisi lain seiring pula dengan perkembangan masa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan *masterpiece* anak bangsa, telah ditemukan banyaknya celah dan kekurangan didalamnya dan membutuhkan pembaharuan didalamnya agar sesuai dengan peraturan yang ada dan tetap *up-to-date* dalam pelaksanaannya. Dengan diterapkannya asas praduga bersalah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan merupakan penyimpangan terhadap pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka penyimpangan tersebut seharusnya diatur

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merupakan suatu bahan kajian untuk melaksanakan pembaharuan pada batang tubuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul **“KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA BERKAIT KEBERLAKUAN PRINSIP PRADUGA BERSALAH (*PRESUMED LIABILITY*) DALAM MEDIA INTERNET TERHADAP PROSES BERACARA PIDANA (TELAH TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pembaharuan hukum acara pidana berkait dengan berlakunya asas praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberi sumbangan pikiran dan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b. Hasil Penelitian ini dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai ada-tidaknya serta implikasi yuridis penerapan asas praduga bersalah di dalam media internet terhadap proses beracara pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu bagaimanakah pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006:26). Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006:28). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan baha-bahan hukum (*librabry based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006:44).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai pengaturan asas praduga bersalah dalam tindak pidana yang terjadi pada media internet menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai konsep dari penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*).

### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2006:393).

### **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana, Tinjauan tentang Asas Praduga Bersalah (*Presumed Liability*), Tinjauan tentang Media Internet dan Tinjauan tentang Proses Beracara Pidana. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet dan bagaimana implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

##### a. Pengertian tentang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia berdasarkan pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal yakni mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*) (Andi Hamzah, 2002:3).

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah hukum yang menyelenggarakan hukum pidana materiil, yakni merupakan sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau menjatuhkan pidana. Maka dapat dirumuskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum acara pidana yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang berkuasa yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, 2002:7). Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tidak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka ataupun terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).

Ketentuan hukum acara pidana yang tercantum di dalam KUHAP bukan saja mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia (HMA. Kuffal, 2008:1-2).

Van Bemmelen mengemukakan definisi hukum acara pidana seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah (2002:6), adalah sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran Undang-undangan pidana :

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tersebut
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidik kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
- 5) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
- 6) Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Definisi-defini tersebut diatas dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara eksplisit.

b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

1) Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan didalam Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang bunyinya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yang mengandung arti yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2002:9).

Tujuan KUHP dapat dilihat di dalam konsideran huruf c KUHP yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila”.

Seperti yang terkandung dalam konsideran huruf c KUHAP tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yakni:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum.
- b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum.
- c) Tegaknya hukum dan keadilan.
- d) Melindungi harkat dan martabat manusia.
- e) Menegakkan ketertiban dan kepatian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban (M. Yahya Harahap 2002:58-79).

## 2) Fungsi hukum acara pidana

Hukum acara pidana yang memiliki fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum, dimana fungsi tersebut menjadi tugas utama dan kemudian menjadi dasar atau landasan guna menjalankan tugas-tugas berikutnya. Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah (2002:9), mengenai fungsi hukum acara pidana, mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:

- a) Mencari dan menemukan kebenaran;
- b) Pemberian keputusan hakim;
- c) Pelaksanaan putusan.

Menurut Bambang Poernomo (1988:18), tugas dan fungsi pokok hukum acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu:

- a) Mencari dan menemukan kebenaran;
- b) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat;
- c) Memberikan suatu keputusan hakim;
- d) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.

### 3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas hukum acara pidana telah dituangkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dituangkan didalam Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir ke-3, yakni terdiri dari:

- a) Asas persamaa di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b) Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c) Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

- e) Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diber kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasae hukum dakwaan yaitu kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantan penasehat hukum;
- h) Asas hadirnya terdakwa yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur di dalam undang-undang;
- j) Asas pelaksanaan pengawasan putusan yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
- k) Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas akusator yaitu dimana tersangka dipandang sebagai subjek berhadap-hadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (M.Yahya Harahap, 2002:40).



Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a) Asas peradilan cepat, sederhana dan murah biaya (*contante justitie*);
- b) Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah;
- c) Asas oportunitas. Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum;
- d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali mengenai delik yang berhubungan dengan rahasiamiliter atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare order*);
- e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim (*equality before the law*). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang atau para pihak;
- f) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap;
- g) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
- h) Asas akusator dan inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*). Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator;
- i) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (Andi Hamzah, 2002:10-22).

## 2. Tinjauan Tentang Prinsip Praduga Bersalah (*Presumed Liability*)

Dalam perspektif *criminal procedure* atau hukum acara pidana, Hebert L Packer dalam *The Limited of The Criminal Sanction* mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Sementara *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah.

Asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan, oleh Packer dengan tegas dikatakan, keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *due process model*. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan.

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir.

Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. (Eddy OS Hiariej, Staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. <http://www.unisosdem.org>)

### 3. Tinjauan Tentang Media Internet

Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Sistem Elektronik salah satunya mencangkup mengenai media internet. Dimana internet atau dunia maya merupakan salah satu bentuk komunitas yang meniadakan batas baik waktu dan tempat seperti pada kehidupan nyata.

#### a. Sejarah internet

Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau *Domain Name System*. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer

lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau *Internet Relay Chat*. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Inilah yang disebut jaringan internet atau biasa disebut www atau *World Wide Web*.

#### b. Manfaat internet

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet, yakni sebagai berikut:

- 1) Informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani maupun sosial.
- 2) Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.
- 3) Keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya.
- 4) Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

#### c. Web Site atau Situs

##### 1) Pengertian Web Site atau Situs

Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.

## 2) Unsur-Unsur *Web Site* atau Situs

Untuk membangun situs diperlukan beberapa unsur yang harus ada agar situs dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, antara lain:

### a) *Domain Name*.

*Domain name* atau biasa disebut nama domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs atau dengan kata lain *domain name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Istilah yang umum digunakan adalah URL.

Ada banyak macam nama domain yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Berikut beberapa nama domain yang sering digunakan dan tersedia di internet:

#### (1) *Generic Domains*

Merupakan *domain name* yang berakhiran dengan .Com .Net .Org .Edu .Mil atau .Gov. Jenis domain ini sering juga disebut *top level domain* dan domain ini tidak berafiliasi berdasarkan negara, sehingga siapapun dapat mendaftar.

(a.).com : merupakan top level domain yang ditujukan untuk kebutuhan "*commercial*".

(b.).edu : merupakan domain yang ditujukan untuk kebutuhan dunia pendidikan (*education*)

(c.).gov : merupakan domain untuk pemerintahan (*government*)

(d.).mil : merupakan domain untuk kebutuhan angkatan bersenjata (*military*)

(e.).org : domain untuk organisasi atau lembaga non profit (*organization*).

## (2) *Country-Specific Domains*

Yaitu domain yang berkaitan dengan dua huruf ekstensi, dan sering juga disebut *second level domain*, seperti .id(Indonesia), .au(Australia), .jp(Jepang) dan lain lain. Domain ini dioperasikan dan di daftarkan dimasing negara. Penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut berbeda tergantung pengguna dan penggunaannya, antara lain:

- (a.).co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah
- (b.).ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan
- (c.).go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia
- (d.).mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia
- (e.).or.id : Untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori "ac.id", "co.id", "go.id", "mil.id" dan lain
- (f.).war.net.id : untuk industri warung internet di Indonesia
- (g.).sch.id : khusus untuk Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP dan atau SMU
- (h.).web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di *World Wide Web*.

### b) *Hosting*

*Hosting* dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam *harddisk* tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya *hosting* yang disewa atau dipunyai, semakin besar *hosting* semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam situs. Besarnya *hosting* ditentukan ruangan *harddisk* dengan ukuran MB(*Mega Byte*) atau GB(*Giga Byte*). Lama penyewaan *hosting*

rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan *hosting* dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa *web hosting* yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negri.

c) *Scripts/Bahasa Program*

Bahasa Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat diakses. Jenis *scripts* sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah situs. Semakin banyak ragam *scripts* yang digunakan maka akan terlihat situs semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Bagusnya situs dapat terlihat dengan tanggapan pengunjung serta frekwensi kunjungan.

Jenis jenis *scripts* yang banyak dipakai para designer antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, *Java Scripts*, dan *Java applets*. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan ASP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs.

d) *Design Web*

Unsur situs yang paling penting dan utama adalah disain. *Design web* sangat menentukan kualitas dan keindahan situs. *Design web* sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah *web site*.

Untuk membuat situs biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa *web designer*. Saat ini sangat banyak jasa *web designer*, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan *web designer* tentang beragam program atau *software* pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa *web designer* ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

e) Publikasi

Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui *search engine* atau mesin pencari, seperti Yahoo, Google, Search Indonesia.

Cara publikasi di *search engine* ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di *search engine* terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. (Eddy Purwanto dan Tim SubBag Jaringan Informasi IPTEK, JIIPP, [www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar\\_www.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_www.doc)).

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Proses Beracara Pidana

Proses beracara pidana dimulai saat diduga adanya suatu delik atau tindak pidana yang kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan polisional yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, hingga pada akhirnya proses tersebut berlanjut ke proses pembuktian di persidangan sampai dijatuhkannya putusan hakim serta adanya upaya hukum. Tahapan-tahapan dari suatu proses beracara pidana yang dilakukan setelah diduga adanya suatu tindak pidana atau delik ialah:



a. Proses Penyelidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyelidikan yakni serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

b. Proses Penyidikan

1) Penyidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyelidikan yakni :

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP)”.

Dalam bahasa Belanda, penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun, mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidik adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- i) Penyitaan

- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 200:118-119).

Dalam proses penyidikan, dapat diketahuinya suatu delik atau tindak pidana diperoleh dari adanya:

- a) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Bahwa pengertian tertangkap tangan meliputi:

- (1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana
- (2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan
- (3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
- (4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

- b) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- d) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio, atau orang bercerita.

## 2) Penangkapan

Pengertian pengertian penangkapan dan penahanan sering dikacaukan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris) dan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Karena jangka waktu penangkapan tidaklah lama dibanding dengan jangka waktu penahanan.

KUHAP memberikan definisi penangkapan seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 20 yakni penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 16 KUHAP mengatur tentang penangkapan yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

### 3) Penahanan

Penahan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Keistimewaan hukum acara pidana ialah ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yakni hak asasi manusia untuk bergerak milik seseorang. Karena berlandaskan pada ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Menahan seseorang berarti orang tersebut diduga keras telah melakukan salah satu delik yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Bunyi Pasal 21 ayat (4) KUHAP ialah "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah

dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".

#### 4) Pengeledahan

Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang. Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang tetapi kadang-kadang juga untuk mencari ketidaksalahannya (Andi Hamzah, 2004:138).

Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan pengeledahan itu, agar terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHP. Dalam KUHAP ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan pengeledahan atau memasuki rumah orang (Pasal 33 ayat (1)). Itu pun dibatasi dengan ketentuan bahwa pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan lain dalam KUHAP ialah bahwa jika yang melakukan pengeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang diperintahkan melakukan pengeledahan itu harus menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP).

Pembatasan terhadap pengeledahan yang dilakukan meliputi:

- a) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya (Pasal 33 ayat (3) KUHAP).
- b) Setiap kali memasuki rumah, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (4) KUHAP).
- c) Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) KUHAP).
- d) Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHAP).
- e) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita (Pasal 37 ayat (1) KUHAP).

#### 5) Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP memberikan pengertian mengenai penyitaan, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Penyitaan dilakukan guna kepentingan acara pidana yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan anantara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.

c. Proses Penuntutan

1) Prapenuntutan

KUHAP tidak memberikan batasan mengenai pengertian prapenuntutan. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin. Jika ditelaah pada Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal ini dalam aturan lama HIR termasuk dalam penyidikan lanjutan (Andi Hamzah, 2004:153-154).

2) Penuntutan

KUHAP memberikan definisi penuntutan di dalam Pasal 1 butir 7, yang berbunyi : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut sebagai Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP member penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP (*ne bis in idem*, terdakwa meninggal, dan lewat waktu).

#### d. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

##### 1) Proses Beracara Cepat

Di dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) penggolongan yang terkait dengan proses beracaranya. Pembagian kategori itu adalah sebagai berikut:

- a) Pertama adalah mengenai tindak pidana ringan (tipiring) yaitu perkara yang dapat diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 205-210 KUHP.
- b) Kedua adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan atau tindak pidana tertentu. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 211-216 KUHP.
- c) Pembagian kedua kategori ini didasarkan pada ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP. Pada bagian tindak pidana pelanggaran lalu-lintas ini terdapat pembagian kategori alternatif bagi pelanggar dalam membayar denda atau tilang atas pelanggaran yang dilakukannya, yaitu:
  - d) Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah petugas Polisi lalu-lintas.
  - e) Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank.
  - f) Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.

Ketentuan lain yang diatur di dalam proses beracara cepat ini, ada beberapa hal yang cukup mendasar pada proses beracaranya yaitu:

- a) Pengadilan telah menentukan hari-hari sidang untuk perkara ini.
- b) Proses beracara cepat ini di dalam sidangnya dipimpin oleh Hakim tunggal, yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dijatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mengajukan upaya hukum berupa banding.
- c) Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, saksi dan barang bukti ke sidang pengadilan.

## 2) Proses Beracara Singkat



Proses beracara pada acara pemeriksaan singkat ini juga dikategorikan atau pada dasarnya sama dengan acara pemeriksaan biasa. Ini berlaku terhadap perkara-perkara yang masuk dalam kategori pemeriksaan singkat. Adapun pengecualiannya terletak pada ketentuan lain, ini didasarkan pada Pasal 203 ayat (3) KUHAP.

Pada acara pemeriksaan singkat terdapat hal-hal khusus yang terkesan menyimpang dari pemeriksaan biasa, diantaranya adalah:

- a) Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3a) KUHAP).
  - b) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) huruf d KHUAP).
  - c) Hakim membuat surat yang membuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf e KUHAP).
  - d) Semua ketentuan mengenai hal tersebut sudah sesuai atau sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut ketentuan yang termuat di dalam HIR dahulu. (Andi Hamzah, 2004: 240).
- 3) Proses Beracara Biasa

Di dalam pengaturan mengenai acara pemeriksaan biasa ini diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHAP mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang tidak memberi batasan-batasan dalam pemeriksaan biasa, terkecuali hal tersebut berlaku pada acara pemeriksaan singkat. Pada dasarnya acara pemeriksaan biasa ini berlaku juga pada pemeriksaan biasa, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas.

Tata cara acara dalam pemeriksaan biasa inipun semuanya telah diatur menurut tata cara atau prosedur yang berlaku di

pengadilan. Pokok-pokok pemeriksaan di dalam proses acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan sidang dan pernyataan sidang terbuka untuk umum oleh Ketua. Pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum, kecuali pada perkara yang menyangkut asusila atau yang terdakwa di bawah umur sidang tersebut bersifat tertutup, dan pada saat pembacaan putusan oleh Hakim maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum;
- b) Terdakwa dipanggil masuk dan dihadapkan dimuka sidang dalam keadaan bebas (tidak dalam keadaan diborgol, diikat ataupun yang lainnya);
- c) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d) Eksepsi jika hal tersebut diajukan oleh pihak terdakwa;
- e) Pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti serta selanjutnya pemeriksaan terdakwa, dan dilakukan secara berurutan;
- f) *Requisitor* atau tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;
- g) *Pledoi* atau pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan
- h) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim

Setelah semua telah dijalankan sesuai dengan tata cara acara pemeriksaan biasa dan telah mendapatkan hasil berupa putusan Hakim yang bersifat hukum tetap (*in kracht*) maka Hakim ketua sidang menyatakan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka kembali baik atas kewenangan Hakim karena jabatannya maupun atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ataupun apabila terdakwa atau penasehat hukumnya yang memintanya, hal ini berdasar pada Pasal 182 ayat (2) KUHP (Andi Hamzah, 2004: 240).

e. Proses Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dan dijelaskan didalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.

Jenis-jenis putusan terdiri dari:

a) Putusan bebas

Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, karena :

- (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti
- (2) Tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian
- (3) Kesalahan yang terbukti tidak didukung keyakinan hakim

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dimana apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak merupakan tindak pidana.

c) Putusan pemidanaan

Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang

didakwakan. Jenis-jenis putusan pidana antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP). Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHAP).

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 KUHAP).

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, menurut Pasal 273 kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut pada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hak yang tidak mungkin datasi pengaturannya dalam waktu singkat.

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayati ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda.

Apabila lebih dari satu orang yang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 KUHAP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP).

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276).

f. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim sebagaimana dimaksud yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun (Pasal 277).

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278).

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada

setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 (Pasal 279).

Dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:


- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281).

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282).

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 283).

## B. Kerangka Pemikiran.



Gambar 1  
Bagan Kerangka Berpikir

Keterangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan di sistem elektronik khususnya melalui media internet. Permasalahan-permasalahan hukum yang paling sering terjadi dalam internet adalah tindak

pidana mengenai asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman.

Berdasarkan peraturan yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana yang terjadi baik melalui media tulis maupun lisan oleh seseorang, haruslah dibuktikan untuk menentukan salah tidaknya tersangka di depan persidangan. Hal ini merupakan penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) didalam hukum acara pidana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, yang merumuskan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".


Berbeda dengan yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada setiap semua bentuk tindak perbuatan yang dilarang seperti yang tertuang dari Pasal 27 hingga Pasal 37 dimulai dengan kalimat : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan....", menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sudah tentu memenuhi unsur kesengajaan serta tanpa memiliki hak atau secara melawan hukum, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 sudah pasti bersalah karena telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Maka dapat dikatakan bahwa tersirat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut prinsip praduga bersalah (*Presumed Liability*).

Penerapan prinsip praduga bersalah didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam KUHP yang menganut prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun, disatu sisi, dengan perkembangan zaman yang pesat ini tentu KUHP yang merupakan karya terbaik anak bangsa



pada saat itu, mengalami banyak kekurangan yang ditemukan seiring dengan perkembangan dan membutuhkan pembaharuan-pembaharusn didalam nya agar tetap *up-to-date*.

Oleh karena itu, pada penulisan hukum ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana implikasi yuridis keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



### BAB III.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

###### 1. Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Seperti yang telah Penulis cantumkan didalam Bab sebelumnya, hukum acara pidana adalah hukum yang menyelenggarakan hukum pidana materiil, yakni merupakan sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia tertuang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP (Andi Hamzah, 2004:3). Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002:4). Ketentuan hukum acara pidana yang tercantum di dalam KUHAP bukan saja mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia (HMA. Kuffal, 2008:1-2).

Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan didalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang bunyinya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

tidaknya mendekati kebenaran material, yang mengandung arti yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002:9).

Dapat dilihat di dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Tiga fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen, yang dikutip oleh Andi Hamzah (2002:9) yakni mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan hakim dan pelaksanaan putusan.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum acara pidana maka diperlukan suatu alat selain aparat penegak hukum, yakni asas hukum acara pidana. Asas hukum acara pidana dituangkan dalam dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Butir ke-3 Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari ke sepuluh asas tersebut, yang akan penulis bahas kali ini adalah huruf c, yang berbunyi :

“Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kata praduga adalah sesuatu tanpa (harus) membuktikannya terlebih dahulu atau sebuah prasangka. Dan pengertian dari kata praduga tak bersalah merupakan istilah hukum adalah anggapan bahwa tertuduh tidak bersalah sampai dibuktikan di pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut asas praduga tak bersalah atau yang biasa kita kenal dengan istilah asas *Presumption of Innocence*, yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dirumuskan dalam butir ke-3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut dengan KUHAP bahwa, ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dimana seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hingga ia dinyatakan bersalah atas suatu tindakan melanggar hukum yang ia buat. Penerapan asas praduga tak bersalah ini sudah diterapkan dan dilaksanakan sejak dimulainya hingga akhir proses beracara pidana, yakni dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, prapenuntutan, penuntutan, pra pengadilan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) ini merupakan salah satu upaya untuk ditegakkannya hak asasi yang dimiliki manusia salah satunya ketika ia dituduh atau didakwa telah melakukan

suatu tindak pidana. Asas praduga tak bersalah merupakan hal atau syarat utama yang harus dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum sebelum ia mengadili seseorang. Salah satu tujuan mengapa asas praduga tak bersalah diterapkan ialah agar kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat tercapai. Seseorang yang dituduh melakukan atau telah melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dihakimi atau dihukum secara sepihak. Ia memiliki hak untuk membela dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di hadapan hukum. Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah ini tentu akan menutup kemungkinan dilakukannya main hakim sendiri atau dihukum secara sepihak sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum akan dapat tercapai.

Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memiliki konsekuensi dengan adanya hak-hak milik tersangka atau terdakwa, antara lain :

- a. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*). Dimana ia memiliki hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim serta pengakuannya bukanlah merupakan alat bukti.
- b. Untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*). Meskipun KUHAP tidak menganut asas *the right to remain silent* atau asas *the right of non self incrimination* (M.Yahya Harahap, 2002:725), KUHAP memberi hak kepada terdakwa untuk menolak menjawab pertanyaan. Adanya asas *the right to remain silent* semata-mata adalah usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan. Karena pada saat proses persidangan, menjadi sesuatu hal yang wajar dan

diperkenankan pada terdakwa untuk berbohong dan hal ini sesuai dengan asas *the right to remain silent* dan hak ingkar.

## **2. Pengaturan Asas Praduga Bersalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Elektronik**

Pengaturan mengenai asas praduga bersalah (*presumed liability*) didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Elektronik tidak tertuang secara eksplisit. Namun, penerapan asa praduga bersalah didalam undang-undang ini dapat kita lihat dari beberapa Pasal 27 – Pasal 37 mengenai perbuatan yang dilarang dan didalam Pasal 3 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dan Pasal 15 ayat (2) bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Dijelaskan didalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Elektronik Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi:

### **a. Pasal 3**

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi

mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Dengan disebutkannya asas-asas dalam sistem elektronik menunjukkan bahwa adanya tujuan dan fungsi dari sistem elektronik salah satunya yakni membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Setiap orang memiliki kesempatan yang luas untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya dengan jalan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pemanfaatan dari teknologi informasi ini harus berlandaskan pada kehati-hatian dan iktikad baik pengguna (*user*). Apabila pengguna (*user*) dalam melaksanakan kegiatan dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak berlandaskan pada kehati-hatian dan iktikad baik, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki niat kesengajaan dan tidak memiliki iktikad baik.

- b. Pasal 15 ayat (2) bahwa:

“Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut”.

Pada setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan pemanfaatan dari teknologi informasi oleh setiap pengguna. Maka

pengguna (*user*) tersebut menanggung tanggung jawab atas kegiatan yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

c. Pasal 27 – Pasal 37 mengenai Perbuatan yang Dilarang.

1) Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2) Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian



atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

3) Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

4) Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

5) Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6) Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

7) Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

8) Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

9) Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

10) Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

11) Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada setiap kalimat permulaan yang tercantum didalam pasal 27 – pasal 37 berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun ... ”, menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilarang tersebut dianggap sudah memenuhi unsur adanya kesengajaan dan tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Apabila pengguna (*user*) media internet melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal tersebut maka ia dianggap telah memenuhi secara pasti unsur kesengajaan dan tanpa hak atau dengan cara melawan hukum.

Dari ketiga poin diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menerapkan asas praduga bersalah (*Presumed Liability*) dalam upaya penegakaannya. Karena setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi pada media

internet sejak awal ia menggunakan media internet, ia dianggap bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang ia lakukan selama ia memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh *entry* yang seseorang tulis atau unggah dianggap memenuhi unsur kesengajaan didalam prosesnya. Karena ketika seseorang melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi, orang tersebut dinilai telah melakukan tahap persiapan dengan cara menulis, membuat atau menciptakan suatu *entry* yang memuat suatu informasi elektronik, kemudian dilakukannya suatu perbuatan lanjutan tertentu atas tahap persiapan sebelumnya, dengan cara membuka *blog*, *website* atau *networking* untuk meng-*upload* hasil dari kegiatannya dan tahap terakhir adalah adanya unsur kesengajaan terselubung, dimana atas *entry* yang di-*upload* pada jejaringan elektronik ada unsur kesengajaan agar *entry* tersebut dapat diakses oleh khalayak umum atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerapkan asas praduga bersalah (*Presumed Liability*) dapat dinilai sebagai sebuah *lex spesialis* yang memiliki ketentuan tersendiri yakni penerapan asa praduga bersalah (*presumed liability*) pada pelaku perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, namun masih tunduk pada KUHAP sebagai *lex generalle* dimana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap tunduk pada proses beracara pidana yang diatur didalam KUHAP.

### **3. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan Berlakunya Prinsip Praduga Bersalah dalam Media Internet**

Persoalan tentang pembaharuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dimana-mana terutama pada negara yang sedang berkembang sebagaimana halnya dengan negara kita. Tuntutan untuk mengadakan pembaharuan dimaksud adalah sejalan dengan terjadinya proses modernisasi dalam segala aspek kehidupan dengan didukung oleh kemajuan ilmu teknologi (Abdurrahman, 1980: 1). Untuk mengadakan pembaharuan pada hukum acara pidana tidak hanya untuk memperbaiki hukum pidana melainkan untuk menggantikannya dengan lebih baik. Menurut Richard Lange, yang dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya, mengatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana ada dua problema pokok yang selalu dihadapi yaitu bahwa disatu pihak ada keharusan untuk menserasikan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan empiris dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, di lain pihak hukum pidana harus diperbaharui sesuai kemajuan zaman(1980:2).

Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana, pandangan tersebut dapat diambil sebagai pegangan dimana hukum acara pidana yang diperbaharui harus termasuk pemberian jaminan yang mantap terhadap pengakuan hak asasi disamping dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman sekarang. Sesuai dengan sifat dari pembaharuan yang fundamental tersebut maka sasaran daripada pembaharuan harus tertuju pada 4 (empat) sektor yaitu:

- a. Struktur/tatanan hukum acara pidana
- b. Materi/isi dari pada hukum acara pidana
- c. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap hukum acara pidana tersebut (Abdurrahman, 1980: 3).

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang memiliki arti bahwa jika nilai-nilai dalam masyarakat berubah, maka hukumpun mengikuti perubahan tersebut. Sebuah pameo yang sangat terkenal yaitu *Ubi societas Ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum, maka menunjuka perlu

dijelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni pertama, dimana masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan kedua, yaitu hukum sebagai alat atau kontrol sosial yang dilakukan pemerintah untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of sosial engineering*).

Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat berubah terlebih dahulu maupun konsep *law as tool sosial engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (Te Effendi, SH. <http://te-effendi-acara.blogspot.com> 15-07-2010 23:13).

Semakin pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan suatu dunia lain yakni dunia maya yang disebut dengan teknologi *cyberspace*. Dengan sistem ini memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Persoalan yang muncul atas perkembangan teknologi informasi adalah munculnya suatu bentuk penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dan adalah satu bentuk upaya Indonesia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan penyalahgunaan teknologi dibuatlah peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menerapkan suatu prinsip tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menganut asas praduga bersalah (*presumed liability*) sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penerapan prinsip praduga bersalah yang secara harafiah memandang semua orang bersalah atas perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka ia dianggap sudah bersalah sejak awal proses beracara. Penerapan prinsip ini telah tersirat didalam beberapa pasal yang telah penulis bahas pada sub sebelumnya. Dimana seseorang telah dianggap memenuhi unsur kesengajaan dan memenuhi tahapan-tahapan kesengajaan untuk dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau *entry* di media internet. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menganut prinsip praduga tak bersalah, dilarang keras untuk menganggap atau menilai orang yang dituduh melakukan tindak pidana bersalah sebelum dapat dibuktikan di muka persidangan dan diputus bersalah oleh Majelis Hakim.

Seperti contoh kasus Prita Mulyasari, ia dikenakan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik. Jika dilihat dari



unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 27 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipungkiri bahwa ia memang telah memenuhi unsur kesengajaan ketika membuat surat elektronik atau *email* ke suara pembaca detik.com. Karena ia dinilai telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang terdapat didalam Pasal 27 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ketika Prita Mulyasari melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi, ia dinilai telah melakukan tahap persiapan dengan cara menulis suatu *entry* yang memuat suatu informasi elektronik berupa surat elektronik atau *email*, kemudian ia melakukan suatu perbuatan lanjutan tertentu atas tahap persiapan sebelumnya, dengan cara membuka *website* detik.com untuk meng-*upload* hasil tulisannya dan tahap terakhir adalah adanya unsur kesengajaan terselubung, dimana atas *entry* tersebut, ia meng-*upload* pada *website* detik.com ada unsur kesengajaan agar *entry* tersebut dapat diakses oleh khalayak umum atau masyarakat.

Jika dibandingkan oleh ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum...” menunjukkan bahwa meskipun Prita memenuhi unsur yang tersebut didalam pasal tersebut ia masih dianggap tidak bersalah hingga ia dapat dibuktikan sebaliknya didepan pengadilan. Karena proses acara dari KUHP merujuk pada aturan-aturan yang tertulis didalam KUHP. Sehingga semua unsur-unsur dalam pasal-pasal kejahatan ataupun pelanggaran di dalam KUHP tetap menerapkan asas praduga bersalah dan harus dibuktikan sebaliknya di proses pengadilan.

Namun, disatu sisi, dengan perkembangan zaman yang pesat ini tentu KUHP yang merupakan karya terbaik anak bangsa pada zamannya, mengalami banyak kekurangan yang ditemukan seiring dengan perkembangan masyarakat dan membutuhkan pembaharuan-pembaharuan

didalamnya agar tetap *up-to-date* guna menjunjung kepastian hukum. Semakin berkembangnya masyarakat, salah satu hal yang mengikuti perkembangan tersebut adalah teknologi dan tentu bentuk dan jenis tindak pidana baru yang belum diperkirakan atau belum pernah terjadi pada waktu KUHAP diciptakan dahulu. KUHAP yang seiring waktu mengalami pembukaan celah yang semakin banyak harus segera diperbaharui agar tujuan dan fungsi hari KUHAP dapat tetap terjaga dan tetpenuhi.

Maka dengan adanya penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet yang diaplikasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjadi masukan dan salah satu bahan untuk memperbaharui KUHAP dan penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dapat berjalan bersampingan dan selaras dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innonce*) dan tetap tunduk pada prosedur beracara pidana yang telah diatur didalam KUHAP pada tindak pidana yang diatur didalam Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam arti prinsip praduga bersalah menjadi *lex specialis* dalam hal tindak pidana di sistem elektronik dan tetap tunduk pada prosedur beracara KUHAP atau prinsip praduga bersalah dapat dimasukkan ke dalam aturan yang tertulis didalam KUHAP dan diterapkan pada tindak pidana tertentu yang mengharuskan diterapkannya prinsip praduga bersalah seperti Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya

## **B. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga Bersalah (*Presumed Liability*) Berdasarkan Telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

### **1. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga Bersalah Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Seperti yang telah Penulis uraikan di sub bab sebelumnya, dari beberapa pasal yang diuraikan dapat kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menerapkan asas praduga bersalah (*Presumed Liability*) dalam upaya penegakaannya. Karena setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi pada media internet sejak awal ia menggunakan media internet, ia dianggap bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang ia lakukan selama ia memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh *entry* yang seseorang tulis atau unggah dianggap memenuhi unsur kesengajaan didalam prosesnya.

Dengan diterapkan dan berlakunya prinsip praduga bersalah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentu menimbulkan suatu benturan pada penerapan prinsip praduga tak bersalah yang dianut dan diterapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena disatu sisi prinsip praduga tak bersalah menjamin dan menjunjung tinggi hak milik terdakwa untuk berkesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dihadapan hukum dan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum acara pidana (*criminal procedure*), Hebert L Packer dalam *The Limited of The Criminal Sanction* mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Sementara *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan M.King dalam *A Framework of Criminal Justice* yang masih menambahkan empat model lain dalam *criminal procedure*, masing-masing *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model* dan *power model* masih membagikannya ke dalam dua pendekatan. Ketiga model yang pertama, yaitu *crime control model*, *due process model*, dan *medical model* dikategorikan ke dalam *participant approach*. Sedangkan ketiga model yang kedua, yaitu *bureaucratic model*, *status passage model*, dan *power model* dikategorikan ke dalam *social approach*. *Participant approach* adalah cara pandang dari sudut pandang para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Ketiga model pertama itu telah mengidentifikasi berbagai nilai dalam proses acara pidana dan aparat penegak hukum diberi kebebasan memilih mana yang akan digunakan. Sementara, *social approaches* ini dilihat dari sudut pandang masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Ketiga model terakhir didasarkan analisis teori sosial mengenai hubungan antara institusi penegak hukum sebagai struktur tersendiri dengan struktur lain di masyarakat. Para penegak hukum coba menjelaskan proses beracara secara keseluruhan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu, mengapa terjadi kesenjangan antara retorika dan kenyataan hukum (Eddy OS Hiariej, Staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. <http://www.unisosdem.org>).

Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah perlu dipahami. Kedua asas itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan, oleh Packer dengan tegas dikatakan, keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *due process model*. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan. Asas praduga tidak bersalah bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil

akhir. Sedangkan asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual dimana berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan (Eddy OS Hiariej, Staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. <http://www.unisosdem.org>).

Meskipun KUHAP dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara *legal formal* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 17 yang menyebutkan: “*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud (Eddy OS Hiariej, Staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. <http://www.unisosdem.org>).

Namun, tidak dapat dipungkiri implikasi bahwa penerapan prinsip praduga bersalah mutlak untuk tetap ada dan masuk ke dalam KUHAP meskipun sifatnya hanya sebagai pelengkap dari aturan umum. Dalam hal ini prinsip praduga bersalah diterapkan tidak hanya untuk perkara tindak pidana yang terjadi di media internet saja tetapi juga untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya *massive* atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang besar. Prinsip praduga bersalah ini akan menjadi ranting atau anak hasil pembaharuan KUHAP atas perkara-perkara tindak pidana tertentu dan keduanya tetap berjalan bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri.

## 2. Implikasi Yuridis Keberlakuan Prinsip Praduga Bersalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menerapkan asas praduga bersalah (*Presumed Liability*) dalam upaya penegakaannya dimana setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi pada media internet sejak awal hingga akhir ia menggunakan media internet, ia dianggap bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang ia lakukan selama ia memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Seluruh *entry* yang seseorang tulis atau unggah dianggap memenuhi unsur kesengajaan didalam prosesnya baik yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum atupun tidak.

Meskipun belum tersirat secara eksplisit, namun prinsip praduga bersalah jelas diterapkan dan dilaksanakan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan unsur-unsur pasal yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak....” dimana setiap yang orang melanggar perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dianggap bersalah karena sudah memenuhi unsur-unsur utama didalam pasal tersebut. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam hal ini melalui media internet bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik. Dan pada Pasal 3 disebutkan asas-asas pemanfaatan sistem elektronik, dimana pada penerapan pasal tersebut tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena asas kepastian hukum itu sendiri disebutkan didalam unsur-unsur pasalnya. Maka dapat dipastikan bahwa penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diterapkan dan dilaksanakan secara penuh dan mengikat sejak awal diduga adanya tindak

pidana yang terjadi dalam media internet. Sehingga prinsip praduga bersalah memiliki implikasi yuridis mengikat secara pasti setiap tindak pidana yang diatur didalamnya. Meskipun penerapan prinsip praduga bersalah ini melanggar hak asasi milik terdakwa, sepanjang ia memanfaatkan teknologi informasi secara benar, hati-hati dan beritikad baik maka penerapan asas ini tidak perlu dipermasalahkan.



## BAB IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Bahwa pembaharuan hukum acara pidana dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni diharapkan dapat menjadi masukan dan salah satu bahan untuk memperbaharui KUHAP dan penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dapat berjalan bersampingan dan selaras dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan tetap tunduk pada prosedur beracara pidana yang telah diatur didalam KUHAP pada tindak pidana yang diatur didalam Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam arti prinsip praduga bersalah menjadi *lex specialis* dalam hal tindak pidana di sistem elektronik dan tetap tunduk pada prosedur beracara KUHAP atau prinsip praduga bersalah dapat dimasukkan ke dalam aturan yang tertulis didalam KUHAP dan diterapkan pada tindak pidana tertentu yang mengharuskan diterapkannya prinsip praduga bersalah seperti Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
2. Implikasi Yuridis dari adanya keberlakuan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) berdasarkan telaah kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipungkiri implikasi bahwa penerapan prinsip praduga bersalah mutlak untuk tetap ada dan masuk ke dalam KUHAP meskipun sifatnya hanya sebagai pelengkap dari aturan umum. Dalam hal ini prinsip praduga bersalah terapkan tidak hanya untuk perkara tindak pidana yang terjadi di media internet saja tetapi juga untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya *massive* atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang besar. Prinsip praduga bersalah ini akan menjadi ranting atau anak hasil pembaharuan KUHAP atas perkara-perkara tindak pidana tertentu dan keduanya tetap berjalan bersama-sama



dalam upaya mencapai tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Selain itu meskipun belum tersirat secara eksplisit, namun prinsip praduga bersalah jelas diterapkan dan dilaksanakan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga prinsip praduga bersalah memiliki implikasi yuridis mengikat secara pasti setiap tindak pidana yang diatur didalamnya. Meskipun penerapan prinsip praduga bersalah ini melanggar hak asasi milik terdakwa, sepanjang ia memanfaatkan teknologi informasi secara benar, hati-hati dan beritikad baik maka penerapan asas ini tidak perlu dipermasalahkan.

### **B. Saran**

Dengan berlakunya prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam media internet terhadap proses beracara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan dapat menjadi masukan dan salah satu bahan untuk memperbaharui KUHAP dan penerapan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dapat berjalan bersampingan dan selaras dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innonce*) dan tetap tunduk pada prosedur beracara pidana yang telah diatur didalam KUHAP pada tindak pidana yang diatur didalam Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana prinsip praduga bersalah menjadi *lex specialis* dalam hal tindak pidana di sistem elektronik dan tetap tunduk pada prosedur beracara KUHAP atau prinsip praduga bersalah dapat dimasukkan ke dalam aturan yang tertulis didalam KUHAP dan diterapkan pada tindak pidana tertentu yang mengharuskan diterapkannya prinsip praduga bersalah seperti Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Agung Pushandaka. <http://pushandaka.com/2009/06/praduga-tidak-bersalah-vs-praduga-bersalah.html/feed> (Tanggal 21 juni 2010, pukul 18:33 WIB).
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo.1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Eddy OS Hiariej, Staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. (<http://www.unisosdem.org>. (Tanggal 21 juni 2010, pukul 18:36 WIB).
- Eddy Purwanto dan Tim Sub Bag Jaringan Informasi IPTEK, JIIPP. [www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar WWW.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_WWW.doc) (Tanggal 21 Juni 2010, pukul 18.20 WIB).
- <http://ekojuli.wordpress.com/2009/06/03/kasus-prita-mulyasari-hati-hati-di-indonesia-curhat-bisa-di-penjara/> ( Tanggal 20 Februari 2010, pukul 15.05 WIB).
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22633/sistem-elektronik-gunakan-prinsip-praduga-bersalah> (Tanggal 10 Mei 2010, pukul 22.29 WIB).
- [http://realpratama.blog.friendster.com/2008/12/law-on-information-and-electronic-transactions-in-indonesia/rechtsanwalt\\_files](http://realpratama.blog.friendster.com/2008/12/law-on-information-and-electronic-transactions-in-indonesia/rechtsanwalt_files) (Tanggal 4 april 2010, pukul 14.44 WIB)
- HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP..* Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. Bandung: Fokusmedia.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.





# LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
  - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
  - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mengingat : . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Sistem . . .

- Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
  11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
  12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
  14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
  15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
  17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
  20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,



dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

### BAB II

#### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

### BAB III

#### INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem

- Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
  - (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
  - (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
    - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
    - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM  
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;

- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Sistem Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam



- Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang

dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB VII

#### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:



- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

#### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

- tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
  - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
  - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

## Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

## Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52



- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI  
SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-  
UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah

hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan

substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal

adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

### Pasal 3

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat 1  
Cukup jelas.

Ayat 2  
Cukup jelas.

Ayat 3  
Cukup jelas.

Ayat 4  
Huruf a  
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)



Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak.

Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini

dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang

berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.



Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- mewakili korporasi;
- mengambil keputusan dalam korporasi;
- melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4843